



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 4 TAHUN 1999

T E N T A N G

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait, dinyatakan berlaku selama 1 [satu] tahun sejak berlakunya Undang-Undang;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 pada Diktum Kedua menyatakan, menghentikan semua pungutan Pajak Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang tidak terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor II Kutai 13 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan menetapkan kembali Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 2043);
 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 59, Tambahan Negara RI Nomor 3515);
 6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;
 8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 9. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 10. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2816);

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintahan Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3340);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 03/PM. Pertamben/81 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian yang Bukan Strategis dan Vital (Bahan Galian Golongan C);
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP. 39/MenLH/8/96 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MenLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- e. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana termaksud dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
- f. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala Kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan;
- g. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- h. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud merubah bentang alam baik menghasilkan atau tidak menghasilkan bahan galian dan atau memanfaatkannya;
- i. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- j. Pemanfaatan adalah segala usaha atau kegiatan menggunakan dan memakai bahan galian tambang golongan C;
- k. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- l. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- n. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- o. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- p. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- q. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;
- r. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

- s. Bahan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- t. Objek Pajak adalah Bahan Galian Golongan C yang diusahakan atau dimanfaatkan oleh perseorangan, Badan Hukum dan atau Badan Usaha yang mempunyai nilai ekonomis;
- u. Subjek Pajak adalah perseorangan, Badan Hukum dan / atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan dan memanfaatkan Bahan Galian Golongan C;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- w. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- x. Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan galian yang termasuk bahan galian C dalam Peraturan Daerah ini adalah

1. Asbes
2. Batu Tulis
3. Batu Setengah Permata
4. Batu Kapur/Batu Gamping
5. Batu Apung
6. Batu Permata
7. Bentonit
8. Dolomit
9. Feldspar
10. Garam Batu
11. Grafit
12. Batuan Beku (Granit, Andesite, Basalt dll).
13. G i p s.
14. Kalsit.
15. Kaolin.
16. Leusit.
17. Magnesit.
18. M i k a.
19. Marmer.
20. Nitrat.
21. Opsidian.
22. O k e r.
23. Pasir dan kerikil.
24. Pasir Kuarsa.
25. Perlit.

26. Phospat.
27. T a l k.
28. Tanah Serap.
29. Tanah Diatome.
30. Tanah Liat/Tanah Ureq.
31. Tawas (Alum).
32. T r a s.
33. Yarosit.
34. Zeolit.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- b. Melakukan kegiatan survey inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C;
- c. Memberikan SIPD Bahan Galian Golongan C;
- d. Melakukan penertiban kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C termasuk hasil produksinya kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal PUOD dan Direktorat jenderal Pertambangan Umum masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD eksplorasi;
 - b. SIPD eksploitasi;
 - c. SIPD pengolahan dan pemurnian;

- d. SIPD pemanfaatan;
- e. SIPD pengangkutan;
- f. SIPD penjualan.

(3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan modal usahanya bukan modal asing.

Pasal 6

Pengusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di daerah terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e.

Pasal 7

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C;
- (2) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan maksimal 10 hektar, Badan Hukum dan/atau Badan Usaha maksimal 50 hektar;
- (3) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun;
- (4) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir SIPD.

Pasal 8

- (1) Setiap SPID Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C;
- (2) Luas Wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar;
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD eksploitasi, sedang kepada Badan Hukum dan/atau usaha Badan Usaha dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD Eksploitasi;
- (4) Permohonan SIPD Eksploitasi yang diajukan oleh Badan Hukum dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), yang luasnya maksimal 15 hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD Eksploitasi;

- (5) SIPD Eksploitasi untuk bahan industri dapat diberikan untuk jangka waktu selama-selamanya 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 10 tahun.

SIPD Eksploitasi untuk bahan konstruksi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (6) Permohonan perpanjangan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (5) diajukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SPID.

Pasal 9

- (1) Pemegang SIPD Eksploitasi dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah;
- (2) SIPD Eksploitasi tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam pemberian SIPD harus memperhatikan pertambangan rakyat yang sudah mendapat SIPD.;
- (2) SIPD tidak boleh diberikan di wilayah yang tertutup untuk Bahan Galian Golongan C guna kepentingan umum;
- (3) Dalam wilayah pertambangan, daerah yang tidak boleh dilakukan penambangan meliputi :
 - a. Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat pekerjaan umum, misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya;
 - b. Tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain;
 - d. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik, dan tanah sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud ayat (3) pasal ini, maka dianggap sangat perlu kepentingan pekerjaan Izin Pertambangan Daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang izin pertambangan daerah setelah diperoleh izin dari Instansi yang berkompeten.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 11

- (1) Permohonan SIPD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan;

- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapat SIPD;
- (3) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama;
- (4) Pengaturan mengenai persyaratan SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan\ Pemurnian, Pemanfaatan dan Pengangkutan serta Penjualan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 13

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 12.

BAB VII

PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 14

- (1) SIPD diberikan oleh Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 10 pada Peraturan Daerah ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) SIPD dapat diberikan setelah orang pribadi atau badan memenuhi kewajibannya;
- (3) Masaberlaku SIPD terdiri dari :

- SIPD Eksplorasi	3 sampai dengan 6 bulan.
- SIPD Eksploitasi	1 sampai dengan 3 bulan
- SIPD Pengolahan/ Pemurnian	1 Tahun
- SIPD Pemanfaatan	1 Tahun
- SIPD Pengangkutan	1 Tahun
- SIPD Penjualan	1 Tahun

- (4) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan Bahan Galian Golongan C serta kemampuan pemohon baik secara teknik maupun dari segi keuangan;
- (5) Biaya pemeriksaan lokasi dibebankan kepada pemohon yang perhitungannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

SIPD dinyatakan tidak berlaku :

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang SIPD tidak membayar pajak;
- c. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- d. Melanggar ketentuan yang berlaku;
- e. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. SIPD dibatalkan dengan keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan negara.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 16

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar pajak dan iuran;
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;
- (4) Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Instansi terkait yang bertanggungjawab atas pengendalian dampak lingkungan di daerah.

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya yang berada diatas tanah negara dan kepada pemilik tanah dalam lingkungan wilayah SIPD maupun diluarnya.

- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih dibebankan kepada mereka bersama-sama.

Pasal 18

Objek Surat Izin Pertambangan Daerah terdiri dari :

- a. Luas wilayah SIPD eksplorasi;
- b. Luas wilayah SIPD eksploitasi;
- c. Luas produksi yang diperoleh dari Eksplorasi dan Eksploitasi.

Pasal 19

Subjek Surat Izin Pertambangan Daerah adalah setiap perseorangan, Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang Melakukan kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 20

Besarnya iuran atas Izin Bahan Galian Golongan C terhadap :

- a. SIPD Eksplorasi untuk bahan konstruksi ditetapkan sebesar Rp.100.000,- / hektar / tahun;
- b. SIPD Eksplorasi untuk bahan industri ditetapkan sebesar Rp.250.000,-/ hektar / tahun;
- c. SIPD Eksploitasi untuk bahan konstruksi ditetapkan sebesar Rp.250.000,-/ hektar / tahun;
- d. SIPD Eksploitasi untuk bahan industri ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,-/ hektar / tahun;
- e. SIPD Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp.250.000,- / tahun.
- f. SIPD Pemanfaatan Rp.250.000,- / tahun;
- g. SIPD Pengangkutan Rp.250.000,- / tahun;
- h. SIPD Penjualan Rp.250.000,- / tahun;

Pasal 21

- (1) Denda dikenakan kepada perseorangan, Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang melakukan penambangan/pembelian dan pemanfaatan bahan Galian Golongan C yang tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan sebesar 2 (dua) kali tarif pajak yang berlaku;
- (3) Apabila denda sudah dikenakan sebagaimana ayat (2) pasal ini, maka kepada perorangan, Badan Hukum dan/atau Badan Usaha segera mengurus Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- (4) Bagi perseorangan, badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang mempergunakan bahan Tambang Golongan C dari luar Daerah Kalimantan Timur dan Izin dikenakan denda.

BAB X

PEMBAGIAN HASIL IURAN ATAS IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 22

- (1) Upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C yang dikelola oleh Dinas Pertambangan;
- (2) Dari hasil penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C setelah dikurangi upah pungut ditetapkan 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional dan 10 % (sepuluh persen) untuk biaya pembinaan dan pengawasan yang dikelola oleh Dinas Pertambangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C setelah dikurangi upah pungut ditetapkan 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional dan 10 % (sepuluh persen) untuk biaya pembinaan dan pengawasan yang dikelola oleh Dinas Pertambangan;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, perorangan, Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang mengusahakan pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

Pasal 24

- (1) Guna mengefektifkan pungutan pajak hasil produksi Bahan Galian Golongan C dan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya reklamasi apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam pelaksanaan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah menetapkan Kepala Inspeksi Tambang Daerah;
- (2) Kepala Inspeksi Tambang Daerah dibantu oleh para Pelaksana Inspeksi Tambang dan para Assisten Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah;
- (3) Kepala Daerah menetapkan pengangkatan Kepala Inspeksi Tambang, Pelaksana Inspeksi Tambang dan Assisten Pelaksana Tambang Daerah (PITDA).

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 16, 17, dan 21 Peraturan Daerah ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali pajak terhutang;
- (2) Tindakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan produksi dan jumlah hasil produksi dari kegiatan usahanya yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan terdapat kerusakan lingkungan hidup atau tercemar lingkungan hidup maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil orang untuk dilihat dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan benda;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

Dan pengirimannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

Berita Acara Pemeriksaan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan benda;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan atau Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan/atau Badan Usaha lainnya maupun perorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya SIPD.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 13 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan peraturan tingkat atasnya, maka dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 31

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 13 April 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI . HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN. MSc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor Tanggal

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 4 TAHUN
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Potensi pertambangan Bahan Galian Golongan C yang ada di Daerah Tingkat II Kutai adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Untuk itu perlu dikelola dan diusahakan sebaik-baiknya guna dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka seiring dinamika kelembagaan Daerah Tingkat II Kutai, dipandang perlu adanya penanganan urusan-urusan pemerintah guna menghimpun potensi-potensi yang berkaitan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan uraian diatas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II Kutai. Ini sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Kehutanan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan telah ditetapkan Daerah Tingkat II Kutai sebagai Daerah Tingkat II Percontohan yang didasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 sudah barang tentu diperlukan dana yang cukup besar dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan.

Untuk itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Dinas Pertambangan berupa menggali potensi-potensi yang ada untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menerbitkan, mengamankan serta mengawasi usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terlaksana pelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Kepala Dinas yang mengacu kepada Peraturan Daerah dengan mempedomi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1967 jo. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berlaku. Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan Usaha Pertambangan Bahan Galian C dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Huruf c,d,e, dan f dapat diberikan selama 1 (satu) tahun dan harus mempunyai SIPD tersendiri setelah memiliki SIPD Eksploitasi.
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Untuk mengajukan permohonan agar ada keseragaman bentuk dan isi dari permohonan untuk itu disediakan formulir permohonan SIPD.
- Pasal 12 s/d 25 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 25 ayat (2) dan (3) : Yang dimaksud dengan Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) adalah :
 - Kepala Dinas Perambangan Kepala PITDA.
 - Kepala Seksi Pengawasan sebagai Deputy PITDA dan
 - Kepala Sub Seksi pada Seksi Pengawasan sebagai PITDA. Yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
- Pasal 26 sd/ 31 : Cukup Jelas